eJournal Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 3, 2016: 4315 - 4328   
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2016

**PENERAPAN ASAS**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH**

**DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA**

**Dea Rizky Amalia**

***Abstrak***

***Dea Rizky Amalia.*** *Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dibawah bimbingan Dr. Anthonius Margono, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Santi Rande, M.Si selaku pembimbing II.*

*Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan asas pemungutan pajak restoran berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptip kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerapan dalam pemungutan pajak restoran berlandaskan pada asas falsafah hukum, asas yuridis (kepastian hukum), asas ketepatan, asas ekonomi, dan asas efisiens. Namun masih banyak ditemui kendala dalam penerapan asas tersebut seperti menurunnya kontribusi para wajib pajak dalam pembayaran pajak. Temuan lain juga di dapatkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda sebagai instansi terkait kurang berperan aktif dalam meminimalisir kendala yang ada mengenai penerapan asas pemungutan pajak restoran di Kota Samarinda.*

***Kata Kunci:*** *Penerapan Asas Pemungutan Pajak, Pajak Restoran, Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.*

**PENDAHULUAN**

***Latar Belakang Penelitian***

Kota Samarinda merupakan salah satu daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Sejak menjadi Daerah Otonom, Kota Samarinda telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Tersedianya daya dukung memadai akan sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya proses pembangunan tersebut. Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah tersebut terdapat sumber penerimaan berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam kenyataannya sumber penghasilan terbesar untuk pembangunan dihasilkan melalui Pajak Daerah salah satunya jenis Pajak Daerah yang memberikan kontribusi daerah yakni Pajak Restoran. Objek Pajak Restoran dipungut pajak atas tiap pembayaran dan pelayanan restoran. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran, termasuk didalamnya rumah makan, warung, cafe, bar, kantin dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang disertai tempat penyantapannya dan atau disertai dengan fasilitas penyantapannya disantap di tempat lain yang pendapatannya sesuai pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan data yang didapatkan dari observasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda bahwa dari banyaknya restoran yang ada di Kota Samarinda yang terdaftar dalam pembayaran pajak hanya kurang lebih sekitar 400 restoran yang ada dikota Samarinda hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tetapi terdapat pula tanda tanya besar mengenai hal ini apakah target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda untuk pajak restoran terlalu rendah atau ada hal lain yang menjadi alasan dalam masalah ini karena sesuai dengan data yang didapatakkan bahwa setiap anggaran yang ditargetkan untuk pembayaran pajak restoran selalu terealisasi bahkan selalu melebihi target padahal yang telah diketahui restoran yang terdaftar untuk pembayaran pajak hanya sedikit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Objek yang diteliti adalah Pajak Restoran. Dapat dilihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu peneliti sekarang mengembangkan, menambahkan beberapa variabel dan penggantian objek penelitian untuk diteliti. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda”

***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan asas pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda ?

***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan asas pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan asas pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

***Manfaat Penelitian***

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi pembangunan, terutama dalam proses pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1. Secara Praktis

Merupakan sarana ilmiah atau bahan bacaan bagi Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fisipol Unmul khususnya, sekaligus menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti lain. Serta sebagai sumbangsih peneliti atau bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola serta mengembangkan potensi-potensi pajak daearah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat menjadi salah satu faktor kesuksesan pembangunan di daerah Kota Samarinda.

**Kerangka Dasar Teori**

***Teori dan Konsep***

Teori adalah seperangkat asumsi dan generalisasi yang dapat di gunakan untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi prilaku yang memiliki keteraturan (sugiyono 2003:55). Dengan demikian jelaslah bahwa setiap penelitian sebagai perwujudan dari pada penulisan ilmiah harus didasari atau dilandasi oleh teori dan konsep untuk memberikan arah dan tujuan agar nilai ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan.

***Asas Asas Manajemen***

Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminan “inrtisari” kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar terapi bukanlah sesuatu absolut atau mutlak. Artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.

***Pajak***

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, Soemitro dalam Mardiasmo (2004 :1)

Berdasarkan pendapat para ahli dan Undang-undang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

***Fungsi Pajak***

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak antara lain terbagi menjadi :

1. Official Assessment System
2. Self Assessment System
3. With Holding System

***Asas Asas Pemungutan Pajak***

Menurut Adam Smith dalam Setu Setiawan (2006:3-4) untuk mencapai pemungutan pajak kepada rakyat maka harus diperhatikan dasar-dasar pemungutan pajak yang terdiri dari lima dasar/asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Falsafah Hukum
2. Asas Yuridis (kepastian hukum)
3. Asas Ketepatan
4. Asas ekonomi
5. Asas efisiensi

***Hambatan Pemungutan Pajak***

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:8-9) di kelompokan menjadi :

1. Perlawanan Pasif
2. Perlawanan aktif

***Pembagian Hukum pajak***

Hukum pajak mengatur hubungan pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak,menurut Mardiasmo (2013 : 5) ada dua hukum pajak yaitu :

1. Hukum pajak materil
2. Hukum pajak formil

***Sanksi Perpajakan***

Dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 39 yang menyatakan bahwa pada ayat :

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
2. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
3. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
5. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
6. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29
7. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
8. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
9. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang mejadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuanyang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) , atau
10. Tidak menyetorkan pajak yeng telah dipotong atau dipungut

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhutang sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurub b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkandan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

***Pajak Daerah***

Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang kemudian disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah hal ini telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan tedapat beberapa jenis pajak daerah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dam Perkotaan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanan dan Bangunan

***Pendapatan Asli Daerah***

Menurut Ahmad Yani (2008: 51) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian berbagai diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional untuk membatasi ruang lingkup. Berkenaan dengan penelitian ini maka definisi konsepsional yang diterapkan penulis yaitu Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah penerapan atas pernyataan-pernyataan pemerintah daerah mengenai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Daerah serta asas-asas pemungutan pajak yang terdiri atas asas falsafah hukum, asas yuridis (kepastian hukum), asas ketepatan, asas ekonomi dan asas efisiensi atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah untuk mensukseskan pembangunan daerah di segala bidang khususnya Kota Samarinda.

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jadi dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini dapat dengan mudah mendeskripsikan suatu proses kegiatan bedasarkan apa yang terjadi di lapangan, serta menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala dan makna suatu peristiwa yang terjadi di lapangan.

***Fokus Penelitian***

Berkenaan dengan penelitian ini maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari indikatornya adalah :
2. Asas Falsafah Hukum
3. Asas Yuridis (kepastian hukum)
4. Asas Ketepatan
5. Asas Ekonomi
6. Asas efisiensi
7. Faktor pendukung dan penghambat dalam Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

***Lokasi Penelitian***

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda”. Maka Peneliti memilih lokasi penelitian yaitu :

1. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
2. Beberapa Restoran yang berada di Jl. Pramuka, Jl. Perjuangan, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Bhayangkara, Jl. Juanda dan Jl. M. Yamin

***Sumber Data***

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data primer
2. Data sekunder

***Teknik Pnengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam usaha memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*.
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) adapun dalam penelitian di lapangan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :
3. Observasi.
4. *Interview* (Wawancara)
5. Dokumen

***Analisis Data***

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1984:91) yang meliputi empat komponen sebagai berikut :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Paparan data (Data Display)
4. Verifikasi atau menarik kesimpulan

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Gambaran Umum Objek Penelitian***

***Sejarah Singkat***

Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960 berdasarkan UU darurat No. 3 tahun 1953. Lembaran Negara No. 97 Tahun1953 tentang pembentukan daerah-dearah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Timur. Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Dearah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 18/Sk/TH-Pem/1969 dan Sk No, 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1969 wilayah administratif Kota Madya Daerah Tingkat II Samarinda ditambah dengan 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Sangan-sanga, Muara Jawa dan Samboja (Luas Sekitar 2.727 km²). Saat ini pembagian kecamatan di Samarinda tidak termasuk Sanga-sanga, Muara Jawa dan Samboja. Ketiganya masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sete PP No. 38 Tahun 1996 wilayah administrasi Kodya Dati Ii Samarinda mengalami pemekaran, semula terdiri dari 4 Kecamatan menjadi 6 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Sungai Kunjang
2. Kecamatan Samarinda Ulu
3. Kecamatan Samarinda Utara
4. Kecamatan Samarinda Ilir
5. Kecamatan Samarinda Seberang
6. Kecamatan Palaran

Pemekaran Kecamatan kembali dilakukan seiring dengan pertumbuhan penduduk yng cukup pesat dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Kecamatan-kecamatan di Samarinda yang semula berjumlah 6, kini dimekarkan menjadi 10 Kecamatan, 4 Kecamatan hasil pemekaran tersebut antara lain:

1. Kecamatan Samarinda Kota
2. Kecamatan Loa Janan Ilir
3. Kecamatan Sambutan
4. Kecamatan Sungai Pinang

**Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda**

***Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda***

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi keuangan daerah serta pengkoordinasian kegiatan kedinasan meliputi administrasi kesekretariatan, penganggaran, pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, umum dan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pedoman urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*) serta memfasilitasi penyusunan laporan keuangan, penanganan pendapatan asli daerah dengan penetapan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain, persiapan data realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta pembiayaan dan penetapan kebijakan pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan aset sesuai standar belanja daerah, perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan serta APBD dan APBD-P, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi penerimaan dan belanja serta verifikasi sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, bendahara umum daerah yang diarahkan oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) yang searah dengan kebijakan umum daerah dana tau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian tugas-tugas kedinasan bawahan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dana tau diperintahkan Kepala daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggungjawab kewenangan.

**Hasil Penelitian**

***Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda***

***Asas Faslsafah Hukum***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa dalam proses pemungutan pajak restoran ini sebenarnya sudah berlandaskan asas falsafah hukum yaitu secara adil dan merata seperti pembebanan tarif pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak sesuai dengan omset yang didapatkan namun karena dalam pelaksanaannya yang kurang teliti dan kurangnya sosialisasi dari pihak Dispenda tentang prosedur pembayaran pajak maka masih ada saja para wajib pajak yang merasa keberatan dengan pengenaan beban pajak ini. Hal ini juga harus mendapat penangan serius dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan rasa tanggung jawab serta kesadaran bagi para wajib pajak dalam pembayaran pajak.

***Asas Yuridias (Kepastian Hukum)***

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam pembayaran pajak restoran dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya dan beban pengenaannya di tetapkan 10% hal ini telah berlandaskan pada Peraturan yang telah berlaku dan pihak Dispenda pun telah berupaya untuk memaksimalkan setiap hambatan yang terjadi pada pemungutan pajak restoran. Namun dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dispenda masih ada saja para wajib pajak yang tidak mengatahui prosedur dalam pembayaran pajak tersebut, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda sehingga masih banyak pemilik restoran yang tidak terdaftar menjadi para wajib pajak.

***Asas Ketepatan***

Menurut wawancara yang sudah dilakukan penulis dapat di ketahui bahwa pada dasarnya pemungutan pajak restoran di Kota samarinda telah berjalan dengan baik berdasarkan asaas ketepatan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Selain itu pihak Dispenda juga sudah menyiapkan 5 staff dilapangan dan 4 staff administrasi. Namun pada prakteknya hanya 2 orang staff yang bertugas di lapangan hal ini telah disampaikan oleh pemilik restoran yang sudah di wawancara oleh penulis. Hal ini juga yang menjadi salah satu hambatan dalam pemungutan pajak karena beberapa restoran di Kota Samarinda masih ada yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak, dan ada juga yang merasa keberatan dengan beban pajak yang harus dibayar.

Adapun prosedur dalam pembayaran pajak telah menjelaskan jika omset awal yang di laporkan pada Dispenda lambat laun menurun maka pemilik restoran bisa melaporkan pada Dispenda untuk melakukan peninjauan kembali sehingga beban pajak bisa disesuaikan dengan omset yang diterima saat ini. Namun karena kurangnya pemahaman serta rasa tanggungjawab dari pemilik restoran dan kurang intensnya sosialisasi dari pihak Dispenda maka hal ini menjadi penghambat utama dalam proses pembayaran pajak restoran di Kota Samarinda.

***Asas Ekonomi***

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemungutan pajak restoran pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda sebagai instansi terkait sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir hambatan yang ada dengan menerapkan kebijakan yang sesuai pada peraturan yang berlaku yang terkait pada beban pengenaan pajak, tarif dan lain sebagainya sehingga dari pihak manapun tidak ada yang merasa dirugikan atau diberatkan dalam proses pemungutan pajak restoran ini, hambatan itu sendiri sebenarnya terdapat dari para pemilik restoran yang kurang memahami bagaimana prosedur pembayaran pajak. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa sebenarnya dari pihak Dispenda itu sendiri memiliki 5 staff yang secara langsung meneliti setiap restoran yang ada, seharusnya dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada semua pemilik restoran tentang berbagai prosedur yang diterapkan dalam proses pemungutan pajak.

***Asas Efisiensi***

Kebijakan yang sudah diterapkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang berkerja sama dengan Pemkot Samarinda telah berupaya untuk menciptakan proses pembayaran yang sangat efektif dan efisien dengan menerapkan sistem “*online*” untuk memudahkan dalam pembayaran pajak. Meskipun masih ada para pemilik restoran yang tidak mengetahui dengan kebijakan ini, maka hal yang harus dilakukan oleh pihak yang terkait adalah dengan memberikan sosialisasi secara rutin agar pemberlakuan sistem ini berjalan secara baik dan merata. Pada dasarnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak juga melatarbelakangi berhasil atau tidaknya setiap kebijakan yang ada karena dengan rasa tanggungjawab yang penuh untuk membayar pajak maka secara langsung atau tidak langsung kita telah berpartisipasi untuk mewujudakan keberhasilan pembangunan di segala bidang khususnya di Kota Samarinda.

***Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda***

Perlu diketahui faktor pendukung dalam penerapan asas pemungutan pajak restoran yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah berkembangnya komunikasi serta teknologi dapat mempermudah bagi wajib pajak serta juga pihak dispenda dalam meningkatkan sosialisasi dengan menggunakan media cetak maupun elektronik sehingga dapat mempermudah wajib pajak yang kurang memahami prosedur dalam pembayaran Pajak Restoran.

Faktor penghambat dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggungjawab wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu daerahnya.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat, bahwasannya pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan membuka restoran / rumah makan, maka akan dikenakan pajak atas usahanya tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Tingkat kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya semakin rendah karena kondisi perekonomian yang belum pulih / usaha pailit. Tekanan ekonomi yang dialami wajib pajak sehingga wajib pajak merasa keberatan atas pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen), bahkan sebagian wajib pajak tidak mau membayar pajak restoran dikarenakan sepinya pelanggan yang datang membuat penghasilan yang diperoleh pengusaha restoran sangat minim.
4. Adanya rasa bangga bagi wajib pajak yang ada di Kota Samarinda jika tidak membayar pajak atas usaha yang dibukanya. Kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari penyetoran pajak, bahkan merasa bangga karena tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungutnya.
5. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak seharusnya dipungut tidak bisa dipungut lagi.
6. Kurangnya peran Dinas yang terkait dalam memaksimalkan segala upaya yang ada untuk meminimalisir para wajib pajak yang kurang bertanggungjawab dalam pembayaran pajak terutang.

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas pendapatan Daerah Kota Samarinda, maka pada bab ini dapat diambil garis besar sebagai berikut :

1. Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yaitu meliputi bebrapa asas :
2. Asas Falsafah Hukum, dalam penerapannya Pihak Dispenda sebagai instansi terkait masih kurang serius dalam melakukan sosialisasi dilihat dari kurangnya pemahaman para wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, dari para wajib pajak juga kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam hal pemungutan pajak restoran ini.
3. Asas Yuridis (Kepastian Hukum), dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak menjelaskan secara rinci tentang prsedur pembayaran pajak dan pihak Dispenda juga kurang intens dalam melakukan sosialisasi sehingga masih banyak para pemilik restoran yang kurang mengetahui tentang pajak Restoran.
4. Asas Ketepatan, salah satu asas dalam pemungutan pajak yang memperhatikan saat-saat tepat untuk membayar pajak bagi para wajib pajak yaitu pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan sehingga para wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam pembayarannya. Namun masih banyak para pemilik restoran yang terlambat dalam pembayaran pajak karena kurangnya tanggungjawab serta kurangnya pemahaman tentang prosedur pembayaran pajak restoran.
5. Asas Ekonomi, asas ini menjelaskan bahwa agar tidak mengganggu tingkat produktifitas rakyat, maka besarnya pajak yang ditanggung oleh rakyat harus sesuai dengan kemampuan rakyat. Jangan sampai pembebanan pajak kepada rakyat dapat menurunkan tingkat produktifitas rakyat dalam kegiatan ekonominya. Namun ternyata para pemilik restoran masih ada yang merasa keberatan dengan alasan omset yang didapatkan tidak selalu serupa dengan omset sebelumnya yang sudah di laporkan pada pihak Dispenda.
6. Asas Efisiensi, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis* ,dalam artian biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pada pajak yang dipungut, tidak terkecuali dengan pemungutan pajak restoran yang ada di Kota Samarinda. Hal ini adalah salah satu yang melatarbelakangi pihak Pemerintah Kota Samarinda dalam untuk menciptakan sistem “online” dalam pembayaran pajak restoran agar dapat berjalan secara efisien. Namun karena kurangnya sosialisasi tentang sistem ini maka hanya beberapa saja restoran yang menerapkan sistem ini dan restoran lain masih tidak tahu menahu dengan adanya sistem ini.
7. Faktor pendukung serta penghambat dalam penerapan asas pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
8. Faktor Pendukung, terdapat Faktor Pendukungdari berbagai macam upaya yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, perkembangan teknologi menjadi satu hal utama yang dapat mendukung dalam proses pemungutan pajak agar dpat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan yang di inginkan. Dengan perkembangan teknologi dapat memudahkan pihak Dispenda sebagai instansi terkait dalam melakukan sosialisasi melalu media cetak dan media elektronik seperti melalui radio.
9. Faktor Penghambat, adapun Faktor Penghambat peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam penerapan asas pemungutan pajak. Hal utama yang menjadi penghambat pagi Dinas Pendapatan Daerah adalah dari para pemilik restoran itu sendiri, sebagai para wajib pajak yang harus bertanggungjawab dalam pembayaran pajak di harapkan dapat sangat kooperatif membantu melaksanakan peraturan daerah yang sudah ditetapkan dengan rutin membayar pajak dan melaporkan tempat usahanya. Namun yang terjadi masih banyak restoran yang enggan melaporkan tempat usahanya ke pihak dinas Pendapatan Daerah guna menghindari penetapan beban pajak.

***Saran***

Dengan hal ini penulis memberikan beberapa saran/masukan dalam mengoptimalkan proses penerrapan pemungutan pajak restoran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam upaya menerapkan asas pemungutan pajak restoran di Kota Samarinda, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah dapat merumuskan ketentuan hukum mengenai Pajak Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah atau Dinas Pedapatan Daerah Kota Samarinda diharap memberikan sosialisasi secara rutin dan memperbaiki sistem pengelolaan dalam penerapan pemungutan pajak restoran dengan membuat standar rumusan operasional prosedur yang dapat membantu para masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan sadar membayarnya dan dapat bertanggungjawab dengan hutang pajaknya. Dimana kurangnya sosialisasi dan peran aktif dari Pemerintah tentang pajak restoran kepada masyarakat menyebabkan kurang maksimalnya proses pemungutan pajak. Seharusnya Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan sosialisasi secara intens dan memberikan pemahaman tentang sanksi hukum kepada setiap para Pemilik Restoran.
2. Pemerintah Kota Samarinda harus meningkatkan kualitas sumber daya para aparatur pemerintahan dengan menambah staff yang bertugas mengawasi restoran dan memberikan pengetahuan yang khusus tentang bagaimana menjadi staff yang profesional dalam menjalani tugas yang diberikan, mengingat bahwa restoran yang ada sangat banyak sehingga staff yang bertugas juga harus ditambah agar proses pengawasan restoran ini berjalan maksimal. Selain itu dapat mengoptimalkan dan melakukan sosialisasi pada para wajib pajak dalam penerapan hukum seperti melayangkan surat teguran, menjatuhkan sanksi administratif, dan proses hukum pidana dapat dilakukan dengan maksimal sehingga memberikan efek langsung terhadap para wajib pajak.
3. Seharusnya dalam hal ini para wajib pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam hal pembayaran pajak maka harus berpartisipasi melaksanakan pembayaran pajak restoran dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman yaitu dengan cara menanamkan pada diri sendiri bahwa pembayaran pajak restoran itu adalah kewajiban bagi setiap para wajib pajak dan diharapkan dari pihak Dispenda Kota Samarinda dapat meningkatkan sosialisasi tentang pajak restoran agar para wajib pajak lebih memahami pentingnya pembayaran pajak sehingga para wajib pajak juga dapat berkerjasam dengan Pemerintahan Kota Samarinda dalam membantu berjalannya Peraturan Daerah yang berlaku semaksimal mungkin dalam hal pemungutan pajak restoran sehingga dapat terciptanya keberhasilan dalam proses penerapan asas pemungutan pajak restoran di Kota Samarinda.

***DAFTAR PUSTAKA***

Agustino, Leo. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Ahmad, Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo

Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto, 2004. *Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.* PT. Elex Media Komputindo Jakarta.

Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dwikora Harjo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hasibuan, H. Malayu S.P, Drs. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Islami, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offest (Penerbit Andi).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: CV Andi Offest (Penerbit Andi).

Marihot P,Siahaan. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moelong, 2005. *Metodelogi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Djafar Saidi. 2010*. Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mukhtar, 2013. *Metode Penelitian Deskriftif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group

Pasolong, Harbani, 2012. *Metode Penelitian Adminitrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Setu Setiawan, 2006. *Perpajakan*. Malang: Bayu Media

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Winarno, Budi, 2012. Teori *Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogjakarta: Madia Pressindo.

***DOKUMEN***

Peraturan Daerah Kota Samarinda No.04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. <http://peraturan.go.id/perda/kota-samarinda-nomor-4-tahun-2011-11e452bda397de00b1cf313634353137.html>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893>

Undang-undang Republik Indonesia N0 33 & 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2004_33.pdf>